
	PERMINTAAN ISI ULANG GAS MEDIS PORTABLE		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.031	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Permintaan isi ulang gas medis portable merupakan prosedur operasional untuk permintaan isi ulang gas medis portable.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam permintaan isi ulang gas medis portable.</li><li>– Sebagai langkah antisipasi kegagalan suplai gas medis ketika gas medis portable habis.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat di ruang perawatan/unit memastikan pasokan gas medis portable sudah habis.</li><li>2. Perawat menghubungi dan menyampaikan permintaannya kepada unit IPSRS.</li><li>3. Perawat di ruang perawatan/unit menunggu petugas maintenance datang dan mengambil tabung gas portable untuk diisi ulang.</li><li>4. Petugas maintenance mengisi ulang tabung gas portable.</li><li>5. Petugas maintenance mengantarkan kembali ke unit peminta setelah selesai.</li></ol>		
Unit Terkait	Seluruh Departemen/Divisi/Unit		